



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 45/VII/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **07/IV/KISB-PS/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Darmasyah**

Alamat : Jl. Prof M. Yammin S.H No. 99 B RT/RW 002/001 Kelurahan Belakang Tansi,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Atasan PPID PT. PLN (Persero) Provinsi Sumatera Barat**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 8 Sawahan Timur, Kota Padang;

Dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa sebagai berikut :

1. Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;
2. Hendriansyah selaku Manager Efisiensi, Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;
3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Energi Listrik Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang;

Muliawarman selaku ... (2)

4. Muliawarman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Belanti;
5. Evi Purnama Sari, S.H., M.Kn selaku Assistant Maneger Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Devisi Sumatera Devisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;
6. Glenyse Obelia Swastiko, S.H., M.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;

Nama-nama diatas merupakan Penerima Kuasa tertanggal **14 Juni 2019** yang ditandatangani oleh **Pemberi Kuasa Yoserianto** dengan Surat Kuasa Nomor : **0009.Sku/HKM.02.01/UIWSB/2019**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **11 April 2019** dan diterima pada tanggal yang sama dengan register Sengketa Nomor **07/IV/KISB-PS/2019**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal **11 Februari 2019** yang ditujukan kepada **Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Padang Provinsi Sumatera Barat** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Saudara atas nama Tiar. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Dokumen

Terra Meter Arus ... (3)

Terra Meter Arus dan Pembatas Arus yang terpasang dirumah Pemohon dengan Nomor IDPEL: 131.010.071.755 ;

[2.3] Bahwa Termohon **tidak memberkan tanggapan atau jawaban** atas surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 tersebut;

[2.4] bahwa Pemohon selanjtnya **mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Padang Provinsi Sumatera Barat **atas tidak ditanggapinya** permohonan informasi melalui surat tertanggal 26 Februari 2019;

[2.5] bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan PSIP kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 April 2019 dan diterima pada tanggal yang sama dan selanjutnya mengisi formulir permohonan dengan nomor 07 di hadapan Petugas Kepaniteraan;

[2.6] bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, dilaksanakan sidang Ajudikasi/ Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolute* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* dengan Pemohon hadir dan Termohon hadir. Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Pemohon dan Termohon;

[2.7] bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

[2.7.1] bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tertanggal 3 Juli 2019, antara Pemohon dan Termohon **menolak untuk melakukan Mediasi**;

[2.8] bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.9] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen tersebut, atas itu para pihak menerima dan sidang berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner;

[2.10] bahwa pada hari ... (4)

[2.10] bahwa pada hari **Jumat tanggal 2 Agustus 2019** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2019** dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon **tidak ditanggapi** oleh Termohon selaku Atasan PPID PT. PLN (Persero);

Petitum

[2.13] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[2.14] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;

[2.15] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[2.16] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik;

[2.17] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.19] Menimbang Pemohon ... (5)

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat P-6 sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi kepada PPID PT. PLN (Persero) tertanggal 11 Februari 2019;
Bukti P-2	Copy/salinan Grafik Pembayaran Listrik Pemohon sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019;
Bukti P-3	Copy/salinan surat Keberatan kepada Atasan PPID PT. PLN (Persero) tertanggal 26 Februari 2019;
Bukti P-4	Dokumen Kesimpulan;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP.

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.21] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi) di lingkungan PT. PLN (Persero) hanya berada di Kantor Wilayah PT. PLN (Persero) bukan berada di Kantor Unit-Unit Pelanggan (Unit Belanti), dengan kata lain Pemohon selaku pengguna informasi telah salah dalam mengajukan Permohonan Informasi tersebut;

[2.22] Bahwa dalam persidangan ... (6)

[2.22] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Kepada Majelis Komisioner terkait dengan permohonan informasi Pemohon tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT. PLN (Persero) tertanggal 24 Oktober 2012 dan 0117.K

[2.23] Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon menyatakan **informasi kalibrasi merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon Informasi, sepanjang nama yang tertera di IDPEL tersebut sama dengan orang yang meminta informasi tersebut;**

[2.24] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan informasi berupa dokumen terra meter arus dan pembatas arus di persil pelanggan Termohon dengan Nomor Identitas Pelanggan/ IDPEL : 131.010.071.755 dengan atas nama Oei Tiong Gie, yang mana Data Induk Langganan dari IDPEL tersebut tidak sama dengan identitas Pemohon yang bernama Darmansyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1371031802640004.

[2.25] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan informasi kalibrasi yang dimohonkan oleh Saudara Pemohon atas nama Darmansyah tidak dapat diberikan dikarenakan, informasi tersebut terkait dengan klausul kontrak antara Termohon dengan pelanggan atas nama Oei Tiong Gie;

[2.26] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebaiknya Pemohon atas nama Darmasnya tersebut terlebih dahulu melakukan mutasi IDEPEL sesuai dengan aturan yang telah ada;

Surat-Surat Termohon

[2.27] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-5 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Yoserianto, selaku PPID PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat kepada Penerima Kuasa : <ol style="list-style-type: none">1. Remialis selaku PLT Manager Komunikasi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat;2. Hendriansyah selaku Manager Efisiensi, Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera
-----------	---

	<p>Barat;</p> <p>3. Tajri ED selaku Manager Bagian Transaksi Eneгри Listrik Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Padang;</p> <p>4. Muliawarman selaku Manager Unit Layanan Pelanggan Belanti;</p> <p>5. Ravi Fernandes selaku Supervisor Transaksi Eneгри Listrik Unit Layanan Pelanggan Belanti;</p> <p>6. Evi Purnama Sari selaku Assistant Manager pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Sub Bidang Hukum Sumatera Barat, Sub Divisi Sumatera, Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;</p> <p>7. Glenyse Obelia Swastiko, S.H., M.H selaku Assistant Analyst Hukum pada Bagian Hukum Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Sub Bidang Hukum Sumatera Barat Sub Divisi Sumatera Divisi Hukum Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat;</p>
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan PT. PLN (Persero) tertanggal 24 Oktober 2012 dan Lampirannya;
Bukti T-4	Dokumen Kesimpulan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] Dasar pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat :

- a) Menjamin Keadilan Sosial;
- b) Melindungi hak dan kepentingan seluruh lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan mutu produk nasional;

Untuk mendapatkan ... (8)

- c) Untuk mendapatkan satuan ukuran yang akurat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga adanya jaminan akurasi pemakaian listrik dan tagihan;
- d) Untuk memberi tahu kepada Pihak PT. PLN (Persero) bahwa ada hak-hak konsumen yang belum diberikan secara utuh, supaya memberikan jaminan bahwa alat yang PT. PLN (Persero) pakai sudah diuji terra berkala sehingga akhirnya akan didapat kepastian baik nilai dasar penetapan pembayaran maupun akurasi alat untuk menghitung pemakaian.

[3.3] bahwa sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Legal Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Terra dan Terra Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya harus dilakukan terra berkala;

[3.4] Jika alat ukur meter arus milik PT. PLN (Persero) tidak dilakukan terra berkala akan berpotensi terjadi pergerakan putaran alat ukur yang makin lama makin cepat sehingga tidak tertutup kemungkinan konsumen dirugikan;

[3.5] Jika alat ukur pembatas arus (MCB) yang terpasang milik PT. PLN (Persero) dilokasi pelanggan, akan beakibat terjadinya penurunan daya. Misalkan kita berlangganan 10 Ampere, jika MCB sering down kemungkinan akan terjadi penurunan Ampere;

[3.6] Berdasarkan pemikiran Pemohon yang dapat Pemohon analogi jika kita naik taxi atau membeli bahan bakar minyak di SPBU , kalau kita merasa curiga dengan nilai yang menjadi dasar transaksi, apakah kita tidak boleh memintakan surat bahwa alat ukur yang mereka pakai telah dilakukan terra berkala;

[3.7] Setahu Pemohon jika konsumen melakukan perbuatan mengganggu alat ukur, pembatas arus PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan arus listrik yang masuk ke lokasi pelanggan dan setelah itu akan menerapkan sanksi yang telah mereka siapkan , apakah konsumen yang melakukan permintaan surat tanda bahwa alat yang mereka pasang sudah akurat dengan cara telah melakukan terra, tidak dapat diberikan oleh PT. PLN (Persero) jika memang tidak bisa alahkan suatu keputusan yang aneh menurut Pemohon;

[3.8] Dalam hal ini Pemohon berpedoman kepada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/PTSN-PS/KISB/XII/2018, Pemohon akan melanjutkan persoalan tentang terra berkala ini, untuk mendapatkan kepastian jaminan satuan ukuran, dan jumlah pembayaran;

[3.9] Dari uraian kesimpulan ... (9)

[3.9] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
3. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
4. Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.10] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

[3.11] Sebelum memasuki kesimpulan, terlebih dahulu Termohon menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam hal permintaan data dan dokumen kepada PPID PT PLN (Persero) adalah salah tujuan;
- b. Bahwa Pemohon tidak ada keinginan untuk berkoordinasi secara langsung dengan Termohon. Pemohon hanya meminta Termohon memberikan hal yang Pemohon minta dengan perantara Surat;
- c. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan kontraktual dengan Termohon.
- d. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh bahwa data dan dokumen yang dimintakan harus diberikan kepadanya;
- e. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan adalah informasi yang sudah jelas kepada Pemohon terhadap informasi yang dimintakan.

[3.12] Kewenangan Pemohon

- a. Bahwa Pemohon meminta informasi berupa dokumen terra meter arus dan pembatas arus di persil pelanggan Termohon dengan Nomor Identitas Pelanggan/ IDPEL : 131.010.071.755 dengan atas nama Oei Tiong Gie, yang mana Data Induk Langgan dari IDPEL tersebut tidak sama dengan identitas Pemohon yang bernama Darmansyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1371031802640004;

Bahwa Termohon memiliki ... (10)

- b. Bahwa Termohon memiliki hubungan kontraktual Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pemilik IDPEL 131.010.071.755 dengan atas nama Oei Tiong Gie, bukan dengan Pemohon yang bernama Darmansyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1371031802640004 yang tertuang dalam bentuk Surat Perjanjian Jual Beli Listrik;
- c. Bahwa dengan adanya hubungan kontraktual antara Pemohon dan pemilik IDPEL dalam bentuk Perjanjian tersebut sebagaimana huruf b diatas, Termohon berkewajiban melindungi dari pihak lain terhadap segala informasi terkait Pemilik IDPEL 131.010.071.755 dengan atas nama Oei Tiong Gie;

[3.13] Permintaan data oleh Pemohon

- a. Bahwa Keterbukaan Informasi Publik secara umum telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara khusus PT. PLN (Persero) membentuk peraturan internal perusahaan yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) (Kepdir PLN 501/2012) (Bukti T-1).
- d. Bahwa Pasal 17 huruf I dan Pasal 19 UU 14/2008 mengatur informasi yang dikecualikan dan prosedur untuk menyatakan informasi yang dikecualikan, antara lain :

Pasal 17 huruf I :

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :Memorandum atau surat – surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan."

Pasal 19 :

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang."

Bahwa Pasal 4 ayat (1) ... (11)

- e. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PP 61/2010 mengatur mengenai cara melakukan pengklasifikasian informasi yang dikecualikan yaitu :

Pasal 4 :

"Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

- f. Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 17 huruf I UU 14/2008, PT. PLN (Persero) menerbitkan Kepdir PLN 501/2012 (Bukti T-1) yang diantaranya mengatur informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik anantara sebagaimana diatur dalam BAB I bagian 1.2 pada poin 1.2.6. sebagaimana yang berbunyi :

Poin 1.2.6

"Informasi Publik yang apabila diungkapkan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterkaitan kontraktual dengan PLN."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa Permintaan data oleh Pemohon berkaitan dengan data dari Pemilik IDPEL 131.010.071.755 atas nama Oei Tiong Gie yang dilindungi informasinya oleh Pemohon. Sehingga atas permintaan informasi publik tersebut **tidak dapat diberikan**, karena dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang memiliki keterkaitan kontraktual dengan PT PLN (Persero) dan/ atau dapat disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.

[3.14] Termohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Komisioner dalam sengketa a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan informasi publik dari Pemohon.
2. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa;

Pasal 27 ayat (1)

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*

Pasal 27 ayat (3)... (13)

Pasal 27 ayat (3)

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

[4.5] Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan:

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;**
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- e) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi

Kabupaten/Kota tidak ... (14)

Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 ... (15)

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa;

Pasal 1 angka 3 UU KIP

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013

"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

[4.19] Menimbang bahwa ... (16)

[4.19] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBN;

[4.20] Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan:

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya."

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.18] sampai [4.22] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan [2.5];

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

Dalam hal permintaan ... (17)

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya."
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[4.27] Menimbang bahwa ... (18)

[4.27] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 - a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.29] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, **Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen** sebagaimana yang dimaksud di dalam ringkasan permohonan;

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.14];

[4.31] Menimbang bahwa selain (19)

[4.31] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas Dokumen Terra Meter Arus dan Pembatas Arus yang terpasang dirumah Pemohon dengan Nomor IDPEL: 131.010.071.755;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan **informasi IDEPL Pelanggan merupakan informasi terbuka sepanjang orang tersebut memiliki hak dan/atau data Pemohon sama dengan data yang terdaftar di database pelanggan PT. PLN (Persero)**, Majelis Komisioner berpendapat Pemohon atas nama Darmasyah memiliki hak (sebagaimana bukti yang dilampirkan dalam permohonan informasi) dan dapat memperoleh informasi sepanjang telah melakukan balik nama IDPEL tersebut;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang Pemohon atas nama Darmasnyah telah melakukan proses balik nama IDPEL tersebut;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.36] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemedanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi;

Pasal 52 ... (20)

Pasal 52;

"Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)."

Pasal 57;

"Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum."

[4.37] Menimbang keterangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.38] Bahwa pengelolaan pelayanan informasi bagian dari pelayanan Badan Publik untuk memenuhi Hak Ingin Tahu pemohon selaku warga negara, mekanisme pemberian informasi mengacu kepada UU 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 19 ayat 1 ;

Pasal 1 ayat 2 UU 14 Tahun 2008 :

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Pasal 19 ayat 1 :

"Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara, melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik."

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang disimak dan dianalisis selama persidangan sengketa *a quo* , Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki ... (21)

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan fakta permohonan sebagaimana terdapat pada bagian terdahulu, Majelis Komisioner berpendapat :

- a) Memerintahkan Pemohon untuk melakukan penyesuaian IDEPEL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Meminta Termohon untuk memfasilitasi balik nama IDEPEL Pemohon secepatnya;

[5.7] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Jumat tanggal 02 Agustus 2019**;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang menjadi bagian mengikat para pihak, memutuskan :

[6.1] Menerima dan mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon;

[6.2] Menyatakan Informasi kalibrasi alat ukur adalah informasi terbuka yang diberikan sesuai dengan IDPEL;

[6.3] Memerintahkan kepada ... (22)

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk mensosialisasikan sebagai informasi publik terbuka mengenai informasi balik nama IDPEL dan Prosedur Permohonan Informasi di Lingkungan Badan Publik Termohon;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Adrian Tuswandi, S.H** sebagai **Ketua Majelis**, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jumat tanggal 02 Agustus 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Selasa tanggal 06 Agustus 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
Adrian Tuswandi, S.H

Anggota Majelis


Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis


Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si

Panitera Pengganti


Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ... (23)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 06 Agustus 2019
Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H